



PUTUSAN

Nomor 534 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIDHO alias EDO bin H.MASRUDIN;**

Tempat lahir : Tabanio;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Mei 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Taqwa RT.14 RW.07 Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidaire : diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Dan;

Dakwaan Kedua

Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP; Atau;
Ketiga : diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO alias EDO bin H. MASRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO alias EDO bin H. MASRUDIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk Iqis;
 - 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk Lois;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2;
 - 1 (satu) buah celurit tanpa hulu;
 - 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010 Nopol DA 6774 JT Noka MH328D204AK753716 Nosin 28D-1755969 atas nama AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh Sari 4 RT. 13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi RAHMAT ZATI alias PANUT bin BIYONO

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 534 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli, tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO alias EDO bin H. MASRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO alias EDO bin H.MASRUDIN dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO alias EDO bin H.MASRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
4. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO alias EDO bin H.MASRUDIN dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO alias EDO bin H.MASRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan menyebabkan mati dan pencurian";
6. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk lqis;
 - 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk Lois;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2;
- 1 (satu) buah celurit tanpa hulu;
- 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010 Nopol DA 6774 JT Noka MH328D204AK753716 Nosin 28D-1755969 An. AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh Sari 4 Rt. 13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Rahmat Zati alias Panut bin Biyono;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PID/2018/PT.BJM, tanggal 10 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2017/PN.Pli. tanggal 8 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho alias Edo bin H. Masrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair dan dakwaan Kedua, membebaskan terdakwa dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho alias Edo bin H. Masrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian", sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 534 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ridho alias Edo bin H. Masrudin karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
4. Menetapkan, bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket hitam parasut merk Blacknoker;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk Iqis;
 - 1 (satu) buah slayer warna biru muda dengan motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk Lois;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk LR2;
 - 1 (satu) buah celurit tanpa hulu;
 - 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Vario yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha Mio warna hijau tahun 2010 Nopol DA 6774 JT Noka MH328D204AK753716 Nosin 28D-1755969 An. AHMAD ANSHARI NASIR Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Galuh Sari 4 RT. 13/V Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Rahmat Zati alias Panut bin Biyono;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor 298/Akta.Pid/2018/PN.Pli, tanggal 26 April 2018;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 298/Akta.Pid/2018/PN.Pli, tanggal 26 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai Pemohon Kasasi I yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 534 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 8 Mei 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada tanggal 17 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 534 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu dalam perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Rojani alias Jono dan Saksi Korban Yusran di Jalan Desa Tabanio, ternyata Terdakwa telah menyalak Korban berkali-kali menggunakan clurit mengenai dan menyebabkan luka terbuka pada dada kiri sampai kedasar paru-paru, lebam kebiruan pada perut, luka tusuk pada pinggang kiri belakang, luka terbuka pada lengan kiri atas, luka sayat pergelangan tangan kin sampai tulang, sehingga korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD. H. Boedjasin Pelaihari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka persidangan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 354 Ayat (2) KUHP pada dakwaan subsidair;

Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 534 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup memperimbangakan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 354 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa MUHAMMAD RIDHO alias EDO bin H.MASRUDIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 534 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)